



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp. 0711 – 350665 P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9/ 483 /SK/26.8/2010

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Barat I Palembang Nomor : 421/014/26.8/PN/2009 tanggal 11 Februari 2009 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang- Undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang- Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor:47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **“ PAUD. SPS. AL- FIRDAUS 031 “**
- Alamat : Jl. Srijaya Negara Komplek SMA Negeri 10 Kel. Bukit Besar Kec. IB. I Palembang. Hp. 081367266847
- Nama Pimpinan : **HERLINA SUKMA, Ama**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
- Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TERINTEGRASI TAAM**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai :
- Tanggal 12 Februari 2010 sampai dengan 11 Februari 2012**
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan- ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum “ PERTAMA” akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Membuat laporan Bulanan secara Tertib sesuai ketentuan yang berlaku
4. Mengajukan Permohonan baru selambat- lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 Februari 2010

KEPALA DINAS

H. HATTA WAZOL
NIP. 195806011987031005

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Barat I



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Srijaya Km.5,5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

Website: www.disdik.palembang.go.id

PALEMBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 085 / SK / DISDIK / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IONF / 018 / DPMPTSP-PPK / 2020 Tanggal 3 Maret 2020, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) AL-FIRDAUS yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) AL-FIRDAUS
- Alamat : Jl. Srijaya Negara Komplek SMA Negeri 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang
- Nama Pimpinan : Herlina Sukma, S.Pd
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Jenis Program : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang di tentukan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 07 April 2020



UU ITE No. 11 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BNN"
"Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan cara memindai QR code yang terdapat pada bentuk ini dengan menggunakan aplikasi VeriSign dapat diunduh melalui Playstore"

